

**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
RITEL KECIL PADA PT BANK LAMPUNG KCP TELUK  
BETUNG SELATAN**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**Pipin Jayanti  
2301081035**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT RITEL KECIL PADA PT BANK LAMPUNG KCP TELUK BETUNG SELATAN**

**OLEH**

**PIPIN JAYANTI**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang disediakan oleh perbankan untuk mendukung permodalan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong perkembangan usaha. PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan sebagai salah satu penyalur KUR memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam laporan akhir ini adalah apakah mekanisme pemberian KUR ritel kecil telah berjalan secara optimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tujuan penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui penerapan mekanisme pemberian KUR ritel kecil serta kesesuaiannya dengan SOP. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penulisan menunjukkan bahwa mekanisme pemberian KUR ritel kecil secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan SOP, mulai dari tahap pengajuan, verifikasi dokumen, analisis kredit, hingga proses pencairan dana. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen dari debitur serta keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan kredit yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan koordinasi antar bagian agar proses pemberian kredit dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** KUR, mekanisme kredit, SOP, UMKM, perbankan

## **ABSTRACT**

### ***MECHANISM OF SMALL RETAIL PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) DISTRIBUTION AT PT BANK LAMPUNG KCP TELUK BETUNG SELATAN***

**By  
Pipin Jayanti**

*People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) is a financing program provided by banks to support the capital needs of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and promote business development. PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan, as one of the KUR distributing banks, plays an important role in channeling financing through established procedures. This final report discusses whether the mechanism for distributing Small Retail KUR has been implemented optimally in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP). The purpose of this study is to examine the implementation of the Small Retail KUR distribution mechanism and its compliance with the SOP. The methods used in this study include observation, interviews, documentation, and literature review.*

*The results indicate that, in general, the Small Retail KUR distribution mechanism has been implemented properly and in accordance with the SOP, starting from the application stage, document verification, credit analysis, and ending with the loan disbursement process. However, several obstacles were identified, including incomplete documents submitted by debtors and delays in the credit approval process that exceeded the specified time limit. Therefore, improvements in supervision and coordination among related departments are needed to ensure that the credit distribution process becomes more effective and efficient.*

*Keywords: KUR, credit mechanism, SOP, MSMEs, banking.*

**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(KUR) RITEL KECIL PADA PT BANK LAMPUNG KCP  
TELUK BETUNG SELATAN**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai**

**Gelar AHLI MADYA (A.Md.)**

**Keuangan dan perbankan**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL KECIL PADA PT BANK LAMPUNG KCP TELUK BETUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Pipin Jayanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2301081035**

Program Studi : **DIII Keuangan dan Perbankan**

Jurusan : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

**Driya Wiryawan, S.E., M.M.**  
NIP 19720909 200501 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan

**Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.**  
NIP 19770324 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Driya Wiryawan, S.E., M.M.**



.....

**Penguji Utama : Lis Andriani HR, S.E., M.Si**



**Sekretaris Penguji : Tazkiyah Sakinah, S.E., M.Si**



2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si**  
NIP. 196606211990031003

**Tanggal Lulus Ujian : 20 Mei 2026**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pipin Jayanti  
NPM : 23010810135  
Prodi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL KECIL PADA PT. BANK LAMPUNG KCP TELUK BETUNG SELATAN.”** Merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme, kecuali pada bagian yang telah di kutip dan di cantumkan sumbernya sesuai kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Penulis,



Pipin Jayanti

NPM 2301081035

## **RIWAYAT HIDUP**

Pipin Jayanti dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Desember 2006, merupakan anak kedua dari Bapak Nurhendi dan Ibu Sri Herlina dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan yang dimulai dari SD Negeri 3 Gulak-Galik dan lulus pada Tahun 2017, Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMAS 2 Perintis Bandar Lampung pada tahun 2023. Pada tahun 2023 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui program DIPLOMA dan menjadi mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan melalui jalur SNBT. Penulis telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dimulai dari 12 Januari sampai 27 Februari 2026 di PT. Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan.

## **MOTTO**

*”Berpegang pada nasihat orang tua untuk senantiasa menjaga sholat sebagai dasar dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan”*

**(mimi ku sri herlina)**

*“Keberhasilan datang ketika seseorang berani berdiri dengan caranya sendiri”*

**(Henry David Thoreau)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil' alamin

Puji syuur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas kehendak dan ridhonya tugas akhir dapat saya selesaikan dengan baik. Karya ini akan saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu:

**Bapak Nurhendi Dan Mimi Sri Herlina**

Sebagai rasa hormat, terima kasih, dan tanda bakti yang tak terhingga kupersembahkan karyaaku ini kepada bapak dan mimi yang telah membesarkan ku hingga saat ini aku bisa menyelesaikan tugas akhir ku. Terima kasih atas rasa cinta, kasih sayang, dan ketulusan yang begitu besar dari yang kalian sudah berikan kepadaku. Semoga hal ini merupakan langkah awal untuk bisa menjadi anak yang membanggakan bagi bapak dan mimi. Terima kasih sekali lagi yang begitu besar untuk bapak dan mimi atas semuanya.

## SANWACANA

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat hidayat dan rezekinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan dengan judul **“MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT RITEL KECIL PADA PT BANK LAMPUNG KCP TELUK BETUNG SELATAN”** Penelitian laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan Dan Perbankan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Peneliti mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr, Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas bantuan dalam proses perkuliahan, perhatian, dan dukungan selama ini.
5. Bapak Driya Wiryawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dalam penyusunan laporan akhir ini.
6. Ibu Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan , motivasi dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Ibu Lis Andriani HR, S.E., M.Si selaku Penguji utama dalam laporan akhir, terima kasih atas waktu,serta saran dan nasihat kepada penulis.
8. Ibu Tazkiyah Sakinah, S.E., M.Si selaku sekertaris penguji, terima kasih arahan dan saran yang diberikan kepada penulis.

9. Bapak Nasirudin selaku staf administrasi Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.
10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
11. Pimpinan dan karyawan PT. Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan, khususnya Ibu Agnes Carolina Damanik dan Ibu Irma Noviasari selaku pembimbing lapangan, atas kesempatan dan dukungan selama penulisan laporan akhir ini.
12. Abang dan adik ku tersayang Wahyu gusti permana dan Adi adang afrijal yang selalu memberikan dukungan serta doa selama penulisan laporan akhir ini.
13. Sahabat dan orang-orang tersayang yang selalu memberikan dukungan, khususnya Yeremia Harefa, Resta, Aliyah Sasha, Riska, Nadia, Ratu, Salsha, Anggun, Roemdjani yang selalu mendoakan saya dalam mengerjakan tugas akhir.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan doa dan motivasi untuk penulis selama proses perkuliahan hingga tersusunnya laporan ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang terus telah memberikan bantuan dalam proses penyesuaian studi ini. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan, oleh karena itu mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026  
Penulis,

Pipin Jayanti  
2301081035

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Bank.....	6
2.2 Pengertian Kredit.....	7
2.2.1 Unsur-Unsur Kredit.....	8
2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit .....	9
2.3 Risiko Kredit pada Penyaluran KUR.....	10
2.3.1 Pengertian Risiko Kredit .....	10
2.3.2 Jenis Risiko dalam Kredit KUR.....	11
2.3.3 Upaya Mitigasi Risiko Kredit .....	11
2.4 Prinsip Analisis Kredit (Prinsip 5C) .....	12
2.5 Dasar Hukum Kredit.....	13
2.5.1 Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	13
2.5.2 Undang-Undang Perbankan .....	13
2.5.3 Undang-Undang tentang UMKM.....	14
2.5.4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang KUR tahun 2026.....	14
2.5.5 Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	15
2.6 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	15
2.6.1 KUR Super Mikro .....	16
2.6.2 KUR Mikro .....	16
2.6.3 KUR Kecil (Ritel) .....	16

<b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Desain Penelitian .....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
3.4 Objek Kerja Praktik .....	18
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	18
3.5 Gambaran Umum Perusahaan .....	18
3.5.1 Sejarah PT Bank Lampung .....	18
3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	20
3.5.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	20
3.5.4 <i>Job Description</i> (Uraian Pekerjaan) .....	21
3.6 Produk dan Jasa Layanan pada PT. Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan .....	24
3.7 Tabel angsuran KUR Ritel kecil.....	29
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Prosedur Pemberian Produk KUR Ritel Kecil.....	31
4.2 <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) Pemberian Kredit Usaha Ritel Kecil pada PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan .....	35
4.3 Simulasi Kredit .....	40
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>42</b>
5.1 SIMPULAN.....	42
5.2 SARAN.....	42
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Debitur Usaha Rakyat Ritel Kecil PT. Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan.....	3
1.2 Angsuran Kredit Usaha Rakyat Ritel Kecil PT. Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan .....	30
4.2 Standart Operating Procedure (SOP) Pemberian Kredit Usaha Ritel Kecil ....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi .....	21
4.1 Mekanisme Pemberian KUR Ritel Kecil pada PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan .....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
1. Formulir Permohonan Kredit .....	45
2. Dokumentasi PKL .....	46
3. Surat Keterangan PKL.....	48
4. Form Penilaian PKL .....	49
5. Logbook Kegiatan PKL.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah khususnya di Provinsi Lampung. UMKM berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat sumber pendapatan rumah tangga serta penggerak aktivitas ekonomi di tingkat local. Keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan jasa dan industri kecil menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PPRB) Provinsi Lampung. Selain itu, UMKM juga mencerminkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi baik pada skala regional maupun nasional (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023)

Meskipun memiliki peran strategis, pengembangan UMKM di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Permasalahan ini sering kali tidak disebabkan oleh kurangnya potensi usaha melainkan karena pelaku UMKM belum sepenuhnya mampu memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh Lembaga keuangan formal. Sudaryanto (2019) menjelaskan bahwa persyaratan kredit yang relative ketat seperti kelengkapan administrasi agunan serta proses analisis kelayakan usaha menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Keterbatasan akses pembiayaan tersebut mendorong sebagian pelaku UMKM untuk menggunakan modal pribadi atau mencari pinjaman dari Lembaga keuangan nonformal. Pilihan ini sering kali menimbulkan risiko yang lebih tinggi seperti beban bunga yang besar dan ketidakpastian

keberlanjutan usaha. Di Provinsi Lampung, kondisi geografis dan pemerataan infrastrukturnya yang belum sepenuhnya optimal turut memperkuat permasalahan ini sehingga perkembangan UMKM berjalan secara tidak merata. Apabila kondisi tersebut dibiarkan maka potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh UMKM tidak dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan (Sudaryanto 2019)

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan permodalan tersebut pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang sebagai skema pembiayaan yang memberikan kemudahan akses kredit bagi pelaku UMKM melalui suku bunga yang relative rendah serta persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan kredit komersial. KUR Ritel kecil secara khusus ditunjukkan bagi pelaku usaha yang berjalan dan membutuhkan tambahan modal kerja maupun investasi guna meningkatkan kapasitas dan skala usahanya. Menurut Kasmir (2019), pemberian kredit oleh bank tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan dana, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan kepada nasabah agar dana tersebut dapat dikelola secara produktif dan bertanggung jawab.

Secara yuridis dukungan terhadap pembiayaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dan Lembaga keuangan memiliki peran dalam memfasilitasi pendanaan bagi UMKM guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program KUR sebagai salah satu instrument kebijakan dalam mendukung penguatan permodalan UMKM di Indonesia (UU No.20 Tahun 2008)

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di daerah melalui penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat. Melalui fungsi intermediasi, BPD berperan dalam menyalurkan

dana kepada sektor-sektor produktif, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah.

PT Bank Lampung sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penyaluran KUR kepada pelaku UMKM di Provinsi Lampung. Wilayah Teluk Betung Selatan yang merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan dan jasa di Kota Bandar Lampung, kebutuhan pembiayaan UMKM relatif tinggi seiring dengan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan berperan sebagai unit kerja yang secara langsung berhadapan dengan pelaku UMKM dalam proses penyaluran KUR Ritel Kecil dan juga menerangkan prinsip dasar 5 C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). Mekanisme pemberian kredit yang diterapkan harus mampu menyeimbangkan antara tujuan pemberdayaan UMKM dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan agar resiko kredit dapat diminimalkan dan tujuan program dapat tercapai secara optimal (Kasmir 2019)

Perkembangan penyaluran KUR Ritel Kecil pada PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan dapat dilihat dari jumlah debitur yang menerima fasilitas kredit tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Data mengenai jumlah debitur KUR Ritel Kecil pada PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Debitur Kredit Usaha Rakyat Ritel Kecil PT. Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Debitur</b>
2023	41
2024	35
2025	44

*Sumber: PT. Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan*

Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah debitur KUR Ritel Kecil pada tahun 2023 tercatat sebanyak 41 debitur. Pada tahun 2024 jumlah debitur mengalami penurunan menjadi 35 debitur. Namun pada tahun 2025 jumlah debitur kembali meningkat menjadi 44 debitur. Perubahan jumlah debitur tersebut menunjukkan bahwa minat serta kebutuhan pelaku UMKM terhadap fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan, khususnya PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan, sangat penting dalam mendukung akses permodalan bagi pelaku UMKM guna mendorong perkembangan usaha serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diarahkan untuk mengetahui: Apakah mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) ritel kecil di PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan sudah berjalan dengan baik atau belum.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) ritel kecil telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penulis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta menambah pengalaman penulis mengenai mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan implementasi di lingkungan perbankan.

2. Bagi Perusahaan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi perusahaan dalam menilai dan menyempurnakan mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ritel kecil, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih optimal.

3. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca terkait mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ritel kecil, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penulis selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSAKA**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Bank merupakan Lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam perekonomian karena berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Melalui kegiatan tersebut, bank berkontribusi dalam memperlancar kegiatan ekonomi, meningkatkan investasi, serta mendorong perkembangan usaha masyarakat.

Menurut Kasmir (2016), bank adalah Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan utama berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta menyediakan berbagai layanan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya berfokus pada kegiatan pembiayaan, tetapi juga memberikan layanan keuangan serta mendukung aktivitas ekonomi.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Malayu S. P Hasibuan (2017) yang menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang sebagian besar asetnya berbentuk asset keuangan dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit dan pemberian jasa keuangan. Dengan demikian, bank tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki fungsi social dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, bank memiliki peranan penting dalam memperluas inklusi keuangan, yaitu upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Keberadaan bank memungkinkan masyarakat menyimpan dana secara aman, memperoleh pembiayaan, serta melakukan berbagai transaksi keuangan dengan lebih mudah dan efisien.

Selain itu, Bank Indonesia menegaskan bahwa sistem perbankan yang sehat dan stabil sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perbankan berperan dalam menjaga stabilitas moneter, memperlancar system pembayaran, serta menyediakan pembiayaan bagi sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan Lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan layanan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Pengertian Kredit**

Kredit merupakan salah satu aktivitas utama perbankan yang memiliki peranan besar dalam mendukung kegiatan perekonomian. Melalui penyaluran kredit, bank menyediakan sumber pendanaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Menurut Kasmir (2016), kredit dapat dijadikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antar bank dan pihak lain, dimana pihak meminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Definisi ini menunjukan bahwa pemberian kredit dilandasi oleh unsur kepercayaan antar bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Pendapat yang sejalan dikemukakan oleh Veithzal Rivai (2013) yaitu menyatakan bahwa kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah guna mendukung aktivitas usaha maupun kebutuhan lainnya yang pengembaliannya dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kredit berperan penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi karena mampu membantu permodalan masyarakat.

Selain itu, Thomas Suyatno (2007) menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan debitur mengembalikan pinjaman beserta bungannya pada waktu

yang telah ditentukan. Pengertian ini menegaskan bahwa dalam kredit terdapat unsur waktu, kepercayaan, serta resiko yang harus dikelola secara tepat oleh bank.

Bagi perbankan, kredit merupakan sumber pendapatan utama karena bunga kredit menjadi komponen terbesar dalam pendapatan operasional bank. Oleh sebab itu, proses penyaluran kredit harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kepercayaan dan perjanjian tertentu yang mewajibkan pengembalian pinjaman dalam jangka waktu tertentu disertai bunga.

### **2.2.1 Unsur-Unsur Kredit**

Dalam proses pemberian kredit terdapat beberapa komponen penting yang menjadi dasar hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Unsur – unsur tersebut harus dipenuhi agar pelaksanaan kredit dapat berjalan sesuai ketentuan perbankan.

Menurut Kasmir (2016), terdapat lima unsur utama kredit , yaitu kepercayaan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Kelima unsur ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan.

#### **1. Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan merupakan dasar utama dalam penyaluran kredit. Bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Keyakinan tersebut diperoleh melalui proses penilaian dan analisis terhadap calon debitur.

#### **2. Kesepakatan (*Agreement*)**

Pemberian kredit didasarkan pada kesepakatan antar bank dan debitur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, serta ketentuan lainnya.

### 3. Jangka Waktu (*Time*)

Setiap fasilitas kredit memiliki batas waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu kredit dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis kredit dan kebutuhan debitur.

### 4. Risiko (*Risk*)

Penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko, yaitu kemungkinan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis secara cermat guna mengurangi potensi terjadinya kredit bermasalah.

### 5. Balas Jasa (*Interest*)

Balas jasa merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas penyaluran kredit, biasanya berupa bunga, bunga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bank dalam kegiatan operasionalnya.

## 2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit

Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama perbankan yang memiliki tujuan tidak hanya untuk memperoleh laba, tetapi juga untuk mendukung perkembangan perekonomian masyarakat. Melalui kredit, bank menyediakan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif maupun konsumtif.

Menurut Kasmir (2016), salah satu tujuan pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan melalui pendapatan bunga, sekaligus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Secara umum, tujuan pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Memperoleh Keuntungan

Bank mendapatkan pendapatan dari bunga atas kredit yang disalurkan kepada debitur. Pendapatan bunga tersebut menjadi salah satu sumber utama keuntungan bank dalam menjalankan operasionalnya.

## 2. Mendukung Kegiatan Usaha Nasabah

Kredit diberikan untuk membantu nasabah memperoleh tambahan modal usaha maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan adanya pembiayaan, nasabah dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usahanya.

## 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Penyaluran kredit mampu meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan investasi produksi, dan konsumsi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## 4. Membuka Lapangan Pekerjaan

Kredit yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan membantu menekan tingkat pengangguran.

## 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Akses terhadap pembiayaan memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kualitas hidup.

### **2.3 Risiko Kredit pada Penyaluran KUR**

Kegiatan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman. Risiko kredit merupakan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan pengolahan risiko secara efektif agar kualitas kredit tetap terjaga.

#### **2.3.1 Pengertian Risiko Kredit**

Risiko kredit dapat dimaknai sebagai peluang terjadinya kerugian yang dialami bank akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Risiko ini menjadi salah satu risiko utama dalam aktivitas perbankan karena penyaluran kredit merupakan kegiatan inti bank. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko kredit dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah dan berdampak pada kesehatan bank.

### 2.3.2 Jenis Risiko dalam Kredit KUR

Dalam pelaksanaan penyaluran KUR, terdapat beberapa bentuk risiko yang kerap muncul, antara lain:

#### 1. Risiko Gagal Bayar

Risiko ini timbul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu atau bahkan berhenti membayar. Hal tersebut dapat dipicu oleh menurunnya pendapatan usaha, kesalahan pengelolaan keuangan, maupun faktor eksternal lainnya.

#### 2. Risiko Usaha

Risiko usaha berkaitan dengan ketidakstabilan kondisi bisnis debitur, seperti menurunnya permintaan pasar, meningkatkan persaingan, kenaikan harga bahan baku, serta perubahan tren consumer yang berdampak pada pendapatan uaha.

#### 3. Risiko *Moral Hazard*

Risiko ini terjadi debitur menggunakan dana kredit tidak dengan tujuan awal pengajuan, sehingga usaha tidak berkembang dan kemampuan membayar kredit menjadi menurun.

#### 4. Risiko Ekonomi dan Lingkungan

Perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, maupun kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi keberlangsungan usaha debitur dan kemampuan mereka dalam membayar pinjaman.

### 2.3.3 Upaya Mitigasi Risiko Kredit

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko kredit, bank melakukan beberapa langkah pengendalian, di antaranya:

- a. Melaksanakan analisi kelayakan kredit secara menyeluruh sebelum pencairan dana.
- b. Melakukan survei langsung ke lokasi usaha debitur.
- c. Menentukan jumlah plafon kredit sesuai kemampuan pembayaran debitur.

- d. Melakukan pemantauan serta pembinaan usaha setelah kredit diberikan.
- e. Melakukan penagihan dan restrukturisasi kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Langkah-langkah tersebut bertujuan agar penyaluran KUR dapat berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

#### **2.4 Prinsip Analisis Kredit (Prinsip 5C)**

Dalam kegiatan penyaluran kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tepat sasaran serta memiliki risiko yang dapat dikendalikan. Salah satu metode yang digunakan dalam menilai kelayakan calon debitur adalah prinsip 5C.

Menurut Walean (1990:267-261) menerangkan prinsip dasar dan umum didalam analisa kredit merupakan prinsip klasik adalah prinsip yang dikenal dengan prinsip 5 C yang terdiri dari:

1. *Character* (Karakter), keadaan watak dan sifat calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji,serta kemauan untuk membayar hutang-hutangnya.
2. *Capacity* (Kapasitas), kemampuan yang dimiliki calon nasabah atau debitur untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan.
3. *Capital* (Modal), meliputi modal dasar atau dana yang dimiliki calon nasabah atau debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar nilainya dapat mempengaruhi pemberia kredit.
4. *Collateral* (Agunan), meliputi barang-barang yang diserahkan calon nasabah atau debitur sebagai agunan kredit yang akan diterimanya. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak terpenuhinya.
5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), merupakan faktor eksternal berupa kondisi politik,social,ekonomi,budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap kredit.

## **2.5 Dasar Hukum Kredit**

Kegiatan pemberian kredit oleh perbankan tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum yang mengaturnya, karena di dalamnya terdapat hubungan hukum antar bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kredit tidak hanya berpedoman pada ketentuan perbankan, tetapi juga pada hukum perdata serta regulasi khusus yang mengatur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

### **2.5.1 Dasar Hukum Perjanjian Kredit**

Secara yuridis, pemberian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian antar bank dan debitur. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu pihak lebih mengingatkan diri kepada pihak lain. Dalam praktik perbankan, perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk akad atau perjanjian kredit yang memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, serta hak dan kewajiban para pihak.

Agar perjanjian kredit memiliki kekuatan hukum yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian kredit memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

### **2.5.2 Undang-Undang Perbankan**

Dasar hukum utama kegiatan perkreditan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa bank memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan lainnya.

Penyaluran kredit wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna menjaga stabilitas perbankan dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

Dengan demikian, setiap proses pemberian kredit harus dilakukan melalui analisis yang cermat terhadap kelayakan usaha dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

### **2.5.3 Undang-Undang tentang UMKM**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang tersebut mengatur kriteria serta karakteristik UMKM dan menegaskan peran pemerintah dalam mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Salah satu bentuk implementasi dukungan pembiayaan tersebut adalah melalui program KUR, yang bertujuan untuk memperluas akses modal usaha bagi pelaku UMKM yang produktif namun belum memiliki agunan tambahan yang memadai.

### **2.5.4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang KUR tahun 2026**

Ketentuan teknis terbaru mengenai pelaksanaan KUR diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan ini menjadi dasar hukum operasional terbaru dalam penyelenggaraan program KUR dan menggantikan ketentuan sebelumnya. Di dalam diatur secara rinci mengenai kriteria calon penerima KUR, batas maksimal plafon pembiayaan, ketentuan subsidi bunga, mekanisme penjaminan kredit, serta pengawasan dan pelaporan penyaluran KUR.

Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan KUR diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

### **2.5.5 Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Selain mengacu pada undang-undang dan peraturan Menteri, kegiatan perkereditan juga tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Dalam hal penyaluran kredit, OJK menetapkan regulasi terkait manajemen risiko, penilaian kualitas aset produktif, serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Bank penyalur KUR, termasuk pembangunan daerah, wajib menyesuaikan kebijakan internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas kredit dan stabilitas sistem perbankan.

### **2.6 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk program pemerintah yang disalurkan melalui Lembaga perbankan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Menurut kasmir (2019), kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan berupa bunga. Dalam pelaksanaannya, KUR memiliki karakteristik khusus karena memperoleh dukungan subsidi bunga serta fasilitas penjaminan dari pemerintah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ismail (2018) menyatakan bahwa kredit perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaan dan besaran pembiayaan. KUR termasuk dalam kategori kredit produktif karena ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, KUR dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai skala dan kebutuhan usaha debitur.

### **2.6.1 KUR Super Mikro**

Kur Super Mikro merupakan jenis pembiayaan yang ditunjukkan bagi pelaku usaha dengan skala sangat kecil atau usaha yang baru merintis. Plafon kredit yang diberi relatif terbatas dan difokuskan untuk mendukung tahap awal perkembangan usaha.

Berdasarkan penelitian Sari dan Pratama (2022) dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis, KUR Super Mikro memiliki peranan strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, karena mampu menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dari perbankan.

### **2.6.2 KUR Mikro**

KUR Mikro diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang telah menjalankan usaha secara produktif. Besaran plafon pembiayaan lebih tinggi dibandingkan KUR Super Mikro dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Menurut Rahmawati (2021) dalam jurnal Manajemen Perbankan, penyaluran KUR Mikro terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta keberlanjutan usaha UMKM, karena memberikan akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang relatif ringan.

### **2.6.3 KUR Kecil (Ritel)**

KUR Kecil atau KUR Ritel ditunjukkan bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan dengan nominal lebih besar dibandingkan KUR Mikro. Kredit ini umumnya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, penambahan aset produktif, atau peningkatan kapasitas produksi.

Kasmir (2019) menjelaskan bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan, maka semakin besar pula risiko yang harus dikelola oleh bank. Oleh karena itu, pada KUR Ritel diperlukan proses analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif, termasuk kemungkinan adanya pengikatan agunan sesuai dengan kebijakan bank. Jenis KUR inilah yang menjadi focus penelitian, karena mekanisme pemberiannya relatif lebih kompleks dibandingkan jenis KUR lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Jenis penulisan ini termasuk dalam kategori penulisan deskriptif, penulisan deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penulisan ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai objek yang diteliti. Dengan demikian, penulisan ini menyajikan data yang ada di PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam penulisan ini, data primer didapatkan melalui wawancara dengan pegawai PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini dapat berupa dokumen resmi, laporan penyaluran kredit, standar operasional prosedur (SOP), serta situs internet yang berkenaan dengan penulisan yang dilakukan.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a) Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pelayanan dan tahapan proses kredit di lokasi penelitian. Dengan cara ini, penulis dapat memahami alur kerja secara nyata.

b) Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai yang menangani KUR Ritel Kecil. Tujuan dari wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai prosedur dan kebijak dalam pemberian kredit di PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti formulir permohonan kredit, arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional pada PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan dengan prosedur pemberian kredit kur ritel kecil.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Penulisan**

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan yang beralamat di JL. Laksamana Malahayati No 188, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung kurang lebih 40 hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai 27 Februari 2026. Waktu Kerja selama PKL yaitu setiap hari senin sampai jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

### **3.5 Gambaran Umum Perusahaan**

Gambaran umum perusahaan yaitu meliputi berbagai hal seperti berikut:

#### **3.5.1 Sejarah PT Bank Lampung**

Bank Lampung merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Lampung. Kehadiran bank ini diltarbelakangi oleh kebutuhan akan lembaga keuangan daerah yang mampu menunjang pembiayaan pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung.

Bank Lampung didirikan pada tahun 1966 dengan nama awal Bank Pembangunan Daerah Lampung. Pendirian tersebut bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna mendukung program pembangunan daerah. Pada masa awal operasionalnya, kegiatan usaha bank masih terbatas dan berfokus pada pelayanan perbankan dasar, seperti simpanan dan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, Bank Lampung terus melakukan pembenahan dan penguatan di berbagai aspek, baik dari sisi permodalan, manajemen, maupun sistem operasional. Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perbankan nasional serta untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Dengan perubahan tersebut, tata kelola perusahaan semakin mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Dalam perjalanan usahanya, Bank Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari segi aset, jumlah nasabah, maupun jaringan kantor. Bank ini memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat serta memperluas akses terhadap fasilitas keuangan.

Selain menjalankan fungsi sebagai Lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Bank Lampung juga berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menjadi bank Penyalur kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha produktif.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan industry perbankan, Bank Lampung turut melakukan inovasi layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada nasabah. Berbagai produk dan layanan perbankan terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Hingga saat ini, Bank Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai bank daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dengan mengedepankan pelayanan prima pengelolaan yang professional, serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan, Bank Lampung berupaya menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Lampung.

### **3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan**

#### **A. Visi PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan**

Visi yang diterapkan berupa “Menjadi Bank Terunggul Pilihan Utama Masyarakat”.

#### **B. Misi PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan**

1. Mitra strategis dalam mengelola keuangan pemda dan ekosistem bisnis masyarakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
2. Memberikan pelayanan perbankan yang unggul berbasis digital melalui solusi keuangan terintegrasi dengan penerapan tata kelola yang baik.
3. Memberikan nilai tambah dan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat menuju Indonesia emas.

### **3.5.3 Struktur Organisasi Perusahaan**

Berkaitan dengan adanya struktur organisasi bahwa, pada tiap-tiap bagian (divisi) mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Berikut adalah penjelasan terkait hal tersebut yang berada pada PT Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan sebagai berikut.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



### 3.5.4 Job Description (Uraian Pekerjaan)

Berikut ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab, dari masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:

#### 1. *Sub Branch Manager*

*Sub Branch Manager* memiliki peran sebagai pendukung utama *Branch Manager* dalam mengelola aktivitas operasional sehari-hari. Jabatan ini bertugas mengoordinasikan para supervisor di masing-masing bidang agar pelaksanaan bertugas berjalan efektif dan selaras dengan tujuan perusahaan. Selain melakukan pengawasan terhadap pencapaian target, *Sub Branch Manager* juga berperan dalam membantu penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kegiatan operasional. Dalam kondisi tertentu, apabila *Branch Manager* tidak dapat menjalankan tugasnya, *Sub Branch Manager* bertindak sebagai pelaksana tugas sementara.

#### 2. Supervisor Kredit dan Pembinaan Jasa

Supervisor Kredit dan Pembinaan Jasa bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengawasi proses penyaluran kredit agar sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, supervisor memastikan bahwa setiap permohonan kredit telah melalui proses analisis kelayakan yang komperhensif, mencakup penilaian kemampuan bayar, karakter nasabah, serta prospek usaha. Selain itu, jabatan ini juga merupakan pembinaan terhadap debitur guna menjaga

kelancaran pembayaran angsuran serta mendukung perkembangan usaha nasabah. Pengawasan terhadap kualitas portofolio kredit menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank.

3. *Account Officer (AO)*

*Account Officer* memiliki tugas utama dalam melakukan pemasaran produk kredit kepada masyarakat serta menjaring calon debitur yang potensial. Dalam menjalankan fungsinya, AO melakukan survei langsung ke lapangan untuk menilai kondisi usaha calon nasabah dan menganalisis kelayakan kredit berdasarkan data yang diperoleh. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk proposal kredit untuk diproses lebih lanjut. Setelah kredit direalisasikan, AO tetap bertanggung jawab melakukan monitoring secara berkala guna memastikan usaha debitur berjalan dengan baik dan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi sesuai perjanjian.

4. AO Penyelamatan Kredit

AO Penyelamatan Kredit memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani kredit yang mengalami permasalahan atau potensi kemacetan. Tugasnya meliputi identifikasi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, melakukan pendekatan secara persuasif, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebijakan bank, seperti restrukturisasi kredit apabila diperlukan. Peran ini sangat penting dalam meminimalkan risiko kerugian serta menjaga kualitas aset produktif bank agar tetap dalam kategori sehat.

5. Supervisor Nasabah

Supervisor Nasabah bertugas mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kepada nasabah yang dilakukan oleh bagian frontliner, yaitu Teller dan Customer Service. Jabatan ini memastikan bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur serta prinsip pelayanan prima. Selain melakukan pengawasan, Supervisor Nasabah juga berperan dalam menangani keluhan atau permasalahan nasabah yang memerlukan penanganan lebih lanjut, sehingga kepuasan dan kepercayaan nasabah terhadap bank tetap terjaga.

#### 6. Teller

Teller merupakan petugas yang secara langsung melayani transaksi keuangan nasabah, baik dalam bentuk setoran, penarikan, maupun transaksi non tunai lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Teller dituntut untuk memiliki ketelitian dan tanggung jawab tinggi terhadap pengelolaan kas harian. Selain memastikan keakuratan pencatatan transaksi, Teller juga wajib menjaga keseimbangan antara saldo kas fisik dengan laporan sistem pada akhir hari kerja.

#### 7. *Customer Service*

*Customer Service* memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan informasi dan administrasi kepada nasabah. Tugas yang dilaksanakan meliputi pembukaan rekening, perubahan data nasabah, penerbitan kartu ATM, serta pemberian penjelasan terkait produk dan layanan bank. Selain itu, *Customer Service* juga berfungsi sebagai penghubung antara bank dan nasabah dalam menyampaikan keluhan maupun permintaan tertentu, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan profesional.

#### 8. Supervisor Operasional

Supervisor Operasional bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan administrasi dan operasional internal kantor cabang pembantu. Jabatan ini memastikan bahwa seluruh dokumen kredit, transaksi, serta laporan keuangan telah diproses dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Supervisor Operasional juga melakukan pengendalian terhadap sistem pembukuan dan pelaporan guna menjaga ketertiban administrasi serta mendukung transparansi dan akuntabilitas.

#### 9. Staff Operasional

Staff Operasional berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional harian. Tugasnya meliputi pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, serta membantu proses administrasi kredit maupun transaksi lainnya. Keberadaan Staff Operasional sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan internal agar berjalan secara sistematis dan efisien.

#### 10. *Quality Assurance*

*Quality Assurance* memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Jabatan ini melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di setiap bagian, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, *Quality Assurance* memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kerja.

#### 11. Keamanan (*Security*)

Bagian Keamanan memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kantor bank, baik di dalam maupun di area sekitar kantor. Tugas utamanya adalah memastikan keamanan nasabah, karyawan, serta aset perusahaan selama jam operasional berlangsung. Selain itu, petugas keamanan juga membantu mengatur antrean nasabah, memberikan informasi awal sebelum nasabah menuju bagian Teller atau *Customer Service*, serta melakukan pengawasan terhadap potensi risiko keamanan seperti tindakan kriminal atau gangguan lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas keamanan harus bersikap tegas namun tetap ramah kepada nasabah, karena selain menjaga keamanan, mereka juga menjadi bagian dari pelayanan awal yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan adanya bagian keamanan, kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

### **3.6 Produk dan Jasa Layanan pada PT. Bank Lampung Kcp Teluk Betung Selatan**

#### **A. Produk Tabungan:**

##### 1. Tabungan

Tabungan adalah produk simpanan di bank yang memungkinkan nasabah menyimpan uang dan menariknya kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Penarikan dapat dilakukan melalui teller, ATM, maupun layanan digital selama saldo mencukupi.

Tabungan berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana yang aman sekaligus membantu masyarakat mengelola keuangan secara lebih teratur. Selain itu, dana yang dihimpun dari tabungan menjadi sumber pendanaan bagi bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

a) Tabungan Simpeda

Tabungan Simpeda merupakan produk simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai sarana penyimpanan dana yang aman dan fleksibel. Produk ini termasuk dalam program Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) yang dikelola secara bersama oleh seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Salah satu daya tarik utama dari tabungan ini adalah adanya program undian berhadiah tingkat nasional yang dapat diikuti oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Tabungan Simpeda menyediakan fasilitas transaksi yang cukup lengkap, seperti penyetoran dan penarikan dana, pemindahbukuan, serta layanan melalui ATM dan kanal perbankan lainnya. Dengan fitur tersebut, produk ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai rekening yang mendukung aktivitas transaksi keuangan sehari-hari. Oleh karena itu, Tabungan Simpeda sangat sesuai bagi nasabah yang menginginkan kemudahan akses sekaligus manfaat tambahan berupa kesempatan memperoleh hadiah.

b) Tabungan Simpeda *Simple*

Tabungan Simpeda *Simple* merupakan pengembangan dari produk Simpeda yang dirancang dengan ketentuan dan persyaratan yang lebih sederhana. Produk ini ditujukan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, khususnya mereka yang menginginkan proses pembukaan rekening yang mudah dengan setoran awal yang relatif terjangkau.

Meskipun bersifat lebih sederhana, tabungan ini tetap memberikan fungsi dasar perbankan, seperti penyimpanan dana dan transaksi keuangan sesuai kebutuhan nasabah. Namun, fitur dan fasilitas yang tersedia biasanya disesuaikan agar lebih praktis dibandingkan dengan Simpeda reguler.

Kehadiran Simpeda Simple mencerminkan upaya bank dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong masyarakat untuk membiasakan diri menabung melalui lembaga perbankan.

c) Tabungan L-Save

Tabungan L-Save merupakan produk simpanan yang terintegrasi dengan layanan perbankan berbasis digital. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi tanpa ketergantungan pada layanan tatap muka di kantor cabang. Melalui dukungan sistem digital, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan lainnya secara cepat dan praktis.

Tabungan L-Save sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kemudahan akses dan kecepatan layanan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, produk ini juga mencerminkan komitmen bank dalam beradaptasi terhadap perkembangan sistem perbankan yang semakin mengarah pada digitalisasi layanan.

d) Tabunganku

TabunganKu merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk mendorong kebiasaan menabung di kalangan masyarakat luas. Produk ini merupakan bagian dari program nasional perbankan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

TabunganKu memiliki ketentuan pembukaan rekening yang mudah dengan setoran awal yang ringan serta biaya administrasi yang relatif rendah. Produk ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat yang ingin memulai kebiasaan menabung dengan nominal kecil namun tetap aman dan terjamin.

e) Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank, seperti satu bulan, tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan. Dana yang ditempatkan dalam deposito tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan ketentuan tertentu.

Sebagai kompensasinya, deposito menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Produk ini sesuai bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dana dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

## 2. Giro

Giro merupakan jenis simpanan di bank yang dananya dapat ditarik kapan saja tanpa batasan waktu tertentu, dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau melalui pemindahbukuan. Rekening giro biasanya dimanfaatkan oleh individu maupun perusahaan untuk mempermudah transaksi keuangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Produk ini lebih menitikberatkan pada kemudahan bertransaksi dibandingkan sebagai sarana penyimpanan jangka panjang, dan umumnya memberikan imbalan berupa jasa giro.

## 3. Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya bisa dicairkan sesuai periode yang telah disepakati antara nasabah dan bank, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan. Produk ini ditujukan bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya karena menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Jika pencairan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah biasanya dikenakan biaya penalti sesuai aturan yang berlaku.

## **B. Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat**

Selain menghimpun dana, bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis kelayakan dan kemampuan pembayaran debitur.

### 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif dan dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan. Kredit ini bertujuan untuk membantu permodalan usaha,

baik dalam bentuk tambahan modal kerja maupun pembiayaan investasi, sehingga usaha dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

KUR memiliki tingkat suku bunga yang relatif rendah karena mendapat dukungan dari pemerintah. Meskipun demikian, proses persetujuan kredit tetap melalui tahapan analisis yang meliputi penilaian karakter, kemampuan pembayaran, serta prospek usaha debitur. Dengan adanya KUR, bank berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM serta memperkuat perekonomian daerah.

## 2. Kredit Guna Bhakti

Kredit Guna Bhakti merupakan fasilitas pembiayaan yang umumnya diberikan kepada pegawai tetap, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan instansi tertentu yang memiliki penghasilan tetap. Kredit ini bersifat konsumtif dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi, seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, atau keperluan lainnya.

Salah satu keunggulan dari kredit ini adalah sistem pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung setiap bulan, sehingga risiko keterlambatan pembayaran relatif lebih kecil. Meskipun demikian, pihak bank tetap melakukan analisis terhadap besaran penghasilan dan kemampuan bayar debitur sebelum kredit disetujui.

## 3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian atau pembangunan rumah tinggal. Kredit ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian dengan sistem pembayaran angsuran yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Sebelum kredit disetujui, bank melakukan analisis terhadap kemampuan finansial calon debitur serta menilai nilai jaminan berupa properti yang dibiayai. Dengan adanya KPR, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan perumahan secara lebih terjangkau dan terstruktur.

#### 4. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, dan biaya produksi lainnya. Fasilitas ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas usaha agar tetap berjalan secara optimal.

#### 5. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk mendukung pengadaan aset tetap atau pengembangan usaha dalam jangka panjang. Fasilitas ini biasanya dimanfaatkan untuk pembelian peralatan, pembangunan gedung usaha, atau perluasan kapasitas produksi.

Jangka waktu Kredit Investasi cenderung lebih panjang dibandingkan dengan kredit modal kerja karena penggunaannya yang berorientasi pada pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dalam proses pemberiannya, bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran selama masa kredit berlangsung.

### **3.7 Tabel angsuran KUR Ritel kecil**

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ritel kecil, PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dengan jumlah pinjaman serta jangka waktu angsuran yang berbeda-beda. Besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah disesuaikan dengan jumlah kredit yang diterima serta jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Berikut merupakan contoh tabel angsuran dan jumlah nasabah KUR ritel kecil pada PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan.

**Tabel 1.2 Angsuran Kredit Usaha Rakyat Ritel Kecil PT. Bank Lampung  
KCP Teluk Betung Selatan**

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
	Cicilan	Cicilan	Cicilan	Cicilan	Cicilan
101.000.000	8.692.709	4.476.382	3.072.616	2.371.988	1.952.613
102.000.000	8.778.776	4.520.702	3.103.038	2.395.473	1.971.946
103.000.000	8.864.842	4.565.023	3.133.460	2.418.958	1.991.279
104.000.000	8.950.909	4.609.343	3.163.881	2.442.443	2.010.611
105.000.000	9.036.975	4.653.664	3.194.303	2.465.928	2.029.944
110.000.000	9.467.307	4.875.267	3.346.413	2.583.353	2.126.608
120.000.000	10.327.972	5.318.473	3.650.632	2.818.203	2.319.936
130.000.000	11.188.636	5.761.679	3.954.852	3.053.054	2.513.264
140.000.000	12.049.300	6.204.885	4.259.071	3.287.904	2.706.592
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.560
200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

*Sumber: PT.Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan Tahun 2026*

Tabel 1.1 merupakan angsuran pinjaman beserta cicilan bulanan, dari PT Bank Lampung KcpTeluk Betung Selatan dengan bunga 6% untuk KUR maka calon nasabah atau debitur data mengetahui bunga dan pokok cicilan jika ingin mengajukan pinjaman KUR dengan melihat angsuran pinjaman tersebut.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ritel kecil pada PT Bank Lampung KCP Teluk Betung Selatan, dapat disimpulkan secara keseluruhan proses pemberian kredit dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh debitur, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas oleh pimpinan, penelaahan dokumen oleh Supervisor Kredit dan Dana Jasa, serta survei dan analisis usaha yang dilakukan oleh Account Officer. Selanjutnya pimpinan melakukan penilaian terhadap hasil analisis tersebut sebelum mengambil keputusan terkait persetujuan kredit.

Selain itu, dalam pelaksanaannya pihak bank juga menerapkan prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta melakukan analisis kelayakan terhadap calon debitur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tepat sasaran serta dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah. Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ritel kecil, para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh tambahan modal usaha sehingga dapat mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat.

#### **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Bagi pihak bank, diharapkan dapat terus meningkatkan ketelitian dalam melakukan analisis terhadap calon debitur serta memperkuat pengawasan agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Selain itu, bagi debitur diharapkan dapat menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank secara tepat sesuai dengan kebutuhan usaha serta memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manfaat dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dirasakan secara optimal oleh para pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2023. *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* di Provinsi Lampung. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2017. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Peran Perbankan dalam Inklusi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Rahmawati. 2021. "Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap Perkembangan UMKM." *Jurnal Manajemen Perbankan*.
- Sari, D., dan Pratama, A. 2022. "Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Sudaryanto. 2019. *Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.